



BUPATI PAMEKASAN  
PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG  
STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2012 secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan tertib pengelolaan administrasi keuangan khususnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas Luar Daerah Bupati dan Wakil Bupati;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012;  
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pamekasan.
3. Biaya Transportasi adalah biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas luar daerah, yang dihitung sejak dari tempat kedudukan (Pamekasan) sampai dengan kota Tujuan.

4. Biaya Penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya hotel jika perjalanan lebih dari 1 (satu) hari.
5. Uang Harian adalah uang yang diberikan menurut jumlah hari perjalanan dinas.

**BAB II**  
**KETENTUAN BIAYA**  
**Pasal 2**

Biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:

- a. Biaya Transportasi;
- b. Biaya Penginapan;
- c. Uang Harian; dan
- d. Uang Representasi.

**Pasal 3**

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk honorarium sopir dan biaya eksploitasi kendaraan dari Pamekasan menuju Surabaya.
- (3) Standar fasilitas transportasi yang harus digunakan adalah sebagai berikut:

KOTA TUJUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI	BUPATI/ WAKIL BUPATI
	Pesawat	Kereta Api/Bus
Semua Kota	Ekonomi	Eksekutif

**Pasal 4**

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Standar fasilitas penginapan yang harus digunakan paling tinggi adalah sebagai berikut:

KOTA TUJUAN	BUPATI / WAKIL BUPATI	
	Jenis Hotel	Fasilitas Kamar
Semua Kota	Bintang Empat	Deluxe

Pasal 5

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas :
- a. Uang Makan;
  - b. Uang Saku; dan
  - c. Uang Transportasi Lokal.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsom dengan ketentuan sebagai berikut:

KOTA TUJUAN / LINGKUP PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI (Rp)
Nangroe Aceh Darussalam	900.000
Sumatera Utara	900.000
Riau	900.000
Kepulauan Riau	900.000
Jambi	900.000
Sumatera Barat	900.000
Sumatera Selatan	900.000
Lampung	900.000
Bengkulu	900.000
Bangka Belitung	900.000
Banten	900.000
Jawa Barat	1.000.000
D.K.I Jakarta	1.000.000
Jawa Tengah	900.000
D.I Yogyakarta	900.000
Jawa Timur	900.000
Bali	900.000
Nusa Tenggara Barat	900.000
Nusa Tenggara Timur	900.000
Kalimantan Barat	900.000
Kalimantan Tengah	900.000
Kalimantan Selatan	900.000
Kalimantan Timur	900.000
Sulawesi Utara	900.000
Sulawesi Barat	900.000
Sulawesi Selatan	900.000
Sulawesi Tengah	900.000
Sulawesi Tenggara	900.000
Gorontalo	900.000
Maluku	900.000
Maluku Utara	900.000
Papua	1.000.000
Papua Barat	1.000.000

Pasal 6

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku selama Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **24 Februari 2012**

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **27 Februari 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR **5** SERI **B**